



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS ;
2. Tempat lahir : Bulukumba ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Agustus 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bulukumba, Dusun Balleanging, Desa Palangisang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siprianus Ngganggu, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H., Lambertus Sedus, S.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor :

13/SK.PID/VII/2018/PN.LBJ tanggal 31 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau putih yang terdapat noda;
    - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru yang terdapat noda ;
    - 1 (satu) lembar celana panjang kain Motif Batik yang terdapat noda ;
    - 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak di bagian bahu kanan ;
    - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda ;
    - 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak beraturan serta terdapat tulisan warna putih di bagian depan ;
    - 1 (satu) buah Bra / BH yang sudah robek tidak beraturan ;
    - 1 (satu) lembar potongan celana dalam yang terdapat Noda ;
    - 1 (satu) lembar baju kaos yang sudah robek tidak beraturan ;
    - 2 (dua) buah Karung Plastik warna putih dan terdapat garis warna biru dan merah yang sudah robek tidak beraturan ;
    - 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk CHARLES & KEITH ;
    - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI ;
    - 1 (satu) buah Kartu yang bertuliskan XXI GAME CARD ;
    - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merk TIGA – TIGA dan pada bagian depannya terdapat tulisan REEBOKO ;
    - 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam merk Jemit"z;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit Iphone warna hitam dan perak merk Aple ;
    - 1 (satu) unit Laptop warna perak dan hitam merk HP ;
    - 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam;Barang bukti merupakan milik dari korban agar dikembalikan melalui keluarganya yaitu saksi IRWAN HARIADI ;
  4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membunuh korban Nuryanti ;
- Bahwa benar Terdakwa khilaf dalam melakukan perbuatan tersebut ;
- bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut.

Dari fakta persidangan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakiim untuk memberikan keringanan putusan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017, bertempat di Kamar nomor 6 penginapan KHARISMA Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Telah dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban NURYANTI", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, setelah pertengkaran mulut tersebut terdakwa dan korban tidak lagi membahas tentang kelanjutan hubungan terdakwa dan korban, namun korban masih saja terus bercerita tentang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut, dan beberapa hari kemudian yaitu pada malam hari di rumahnya saudara SAPO di Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa dan korban kembali bertengkar mulut lagi, kemudian pada besok paginya korban memberitahukan kepada terdakwa, bahwa terdakwa akan diberhentikan oleh MR. DEREN dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung bersiap-siap untuk pergi ke Labuan Bajo yang mana pada pagi itu juga terdakwa langsung berangkat ke Labuan Bajo dan sebelum berangkat terdakwa sempat mengatakan kepada korban dengan kata-kata "KALAU KAMU KE LABUAN BAJO KAMU HUBUNGI SAYA" dan korban menjawab "YA" dan keesokan harinya korban datang ke Labuan Bajo, dan setelah sampai di Labuan Bajo korban memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) bahwa dia sudah ada di Labuan Bajo dan menginap di penginapan KHARISMA, kemudian terdakwa membalas pesan singkatnya dengan mengatakan "iya nanti saya kesitu". kemudian keesokan hari terdakwa bersama korban pergi ke penginapan KHARISMA dan bertemu saksi H. FAUZAN selaku pemilik penginapan dan pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan),

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama korban langsung menuju ke lantai lantai 3 (tiga) melalui tangga, setelah sampai di dalam kamar 006 terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan "KAMU BETUL-BETUL SERIUS SAMA SAYA ATAU CUMA MAIN-MAIN" korban menjawab " KAMU KENAPA" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK SAYA HANYA TANYA SAJA" selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "KENAPA KAMU CEMBURU SAMA LAKI-LAKI ITU" terdakwa menjawab "IA, KAMU SUKA NGAK SAMA LAKI-LAKI ITU" korban mengatakan "KALAU IA KENAPA KALAU TIDAK KENAPA" kemudian terdakwa mengatakan "KITAKAN PERNAH JANJI SEPAKAT MAU NIKAH" dan korban mengatakan "KAMU ITU BAHAS NIKAH-NIKAH TERUS" kemudian terdakwa mengatakan "SIAPA TAHU KAMU CUMA MAIN-MAIN SAMA SAYA" dan selanjutnya korban mengatakan "TIDAK USAH BAHAS" setelah itu terdakwa diam dan korban juga diam dan kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban "apa kamu main-main sama saya, apa kamu anggap saya ini gigolo" korban menjawab "kamu tidak usah bahas-bahas itu lagi" terdakwa jawab " bukannya begitu" kitakan udah sepakat mau nikah " korban jawab" udahlah tidak usah bahas" kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras ujung deretan kamar tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan) datang dan menyalakan lampu teras dan langsung turun ke bawah lagi dan setelah saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan) turun ke bawah terdakwa masuk ke dalam kamar sampai di dalam kamar terdakwa duduk di atas tempat tidur yang mana korban posisi tiduran di sebelah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "kalau kamu suka sama laki-laki itu bilang, soalnya saya mau cepat nikah sama kamu" di jawab korban "ngak usah bahas itu" sambil korban bangun dan duduk di tempat tidur, karena jawaban korban terus saja begitu terdakwa langsung emosi, selanjutnya terdakwa bangun dari duduk dan langsung mendorong korban hingga korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung naik dan duduk di atas perut korban sambil mencekik lehernya dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan sebelah kiri yang mana pada saat itu korban sempat berontak dengan cara kedua tangannya memegang tangan kiri terdakwa dan berupaya untuk melepaskan cekikan terdakwa, namun terdakwa tidak melepaskan tangannya dan terus mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu kedua tangan terdakwa sudah mencekiknya lalu korban berusaha untuk melepaskan cekikan terdakwa dengan cara memegang kedua tangan terdakwa hingga kedua tangan korban sampai terlepas dengan sendirinya dan sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari lehernya dan terdakwa baru sadar kalau

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah meninggal dan pada saat itu terdakwa sempat menyodorkan jari telunjuk terdakwa ke arah hidung korban dan terdakwa tidak merasakan hembusan nafasnya lagi terus terdakwa langsung menangis dan mencium korban di bagian dahinya kemudian terdakwa mengucapkan Adzan (secara islam) di telinganya setelah itu terdakwa panik tidak tahu mau taruh dimana jenazah korban dan pakai apa tempatnya sehingga terdakwa diam dan berpikir untuk memakai karung untuk membawa jenazah korban, setelah itu terdakwa pergi membeli karung di Toko Surya Jaya dengan menggunakan ojek dan pada saat itu terdakwa membeli karung sebanyak dua buah karung, dan setelah membeli karung tersebut terdakwa kembali ke penginapan KHARISMA dengan menggunakan ojek yang sama, setelah sampai di penginapan KHARISMA terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah korban ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian korban dan langsung memandikannya, setelah selesai memandikannya terdakwa mengangkat korban ke tempat tidur dan memakaikan pakaian, setelah itu terdakwa Adzan kan (secara Islam) lalu memasukkan jenazah korban kedalam karung serta seluruh pakaian korban yang berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengikat karung tersebut dengan menggunakan tali rapih dan kain sobekan, setelah itu terdakwa turun dan keluar dari penginapan tersebut untuk menyewa sepeda motor di pelabuhan Pelni Labuan Bajo, kemudian terdakwa membawa jenazah korban turun ke bawah dengan cara memikul dan turun melalui tangga samping menuju depan penginapan ke tempat sepeda motor yang terdakwa parkir, setelah itu terdakwa langsung meletakkan karung yang berisikan jenazah korban tersebut di bagian depan sepeda motor dan membawanya melalui gang samping kanan penginapan menuju Kantor Pelni yang lama menuju ke atas kemudian belok kiri setelah sampai di pertigaan kampung ujung terdakwa belok kanan ke arah Café Paradise, kemudian sesampai di pasar Wae Kesambi terdakwa berhenti untuk putar balik ke arah bukit cinta dan setelah terdakwa sampai di tikungan tempat banyak sampah terdakwa berhenti dan menurunkan karung yang berisi jenazah korban dan kemudian meletakkannya di pinggir jalan raya yang bertebing dan pada saat itu terdakwa sempat melihat karung tersebut terguling kebawah lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju pintu masuk ke pelabuhan Pelni Labuan Bajo untuk mengembalikan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor tersebut terdakwa membayar sewa motor kepada pemiliknya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke penginapan KHARISMA dengan mengambil barang-barang milik korban berupa satu unit Laptop merk HP beserta alat casnya, HP merk Iphone, dompet warna coklat yang berisikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kartu ATM dan kartu Game, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik korban dan terdakwa bawa keluar dari penginapan menuju pelabuhan Pelni Labuan Bajo, selanjutnya terdakwa menginap di kapal milik teman terdakwa, kemudian pada keesokan harinya terdakwa kembali ke penginapan KHARISMA dan bertemu dengan saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan), dan kemudian saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan) bertanya kepada terdakwa "ibu dimana" terdakwa menjawab "ada", kemudian terdakwa naik ke atas kamar 006 yang terletak di lantai 3 untuk menyimpan kunci di pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan bertemu saksi H. FAUZAN selaku pemilik penginapan yang pada saat itu menunggu meja receptionis, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan penginapan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban NURYANTI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.R/08/Ver/I/2018/Biddokes tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan oleh dr. NI LUH ENY ASTUTI. SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan :

1. Kerangka manusia berasal dari satu orang, perkiraan jenis kelamin perempuan, usia dewasa muda, perkiraan tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter.
2. Ditemukan patah tulang pada tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang iga, tulang belikat, tulang belakang, tulang pinggul, tulang panjang dan tulang pendek akibat kekerasan benda tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan surat keterangan ahli nomor : R/17182/I/2018/Lab.DNA tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Drs. PUTUT T. WIDODO,DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA dengan hasil Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak berbantahkan secara genetic bahwa : tulang tangan, nomor register label barang bukti : Reg/80/XI/2017/Sat Reskrim, berjenis kelamin perempuan teridentifikasi sebagai anak biologis dari SITI AMINAH.

Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga nomor : 2171042709070011 tanggal 27 september 2007 dan ditandatangani oleh DRS. SANDRI KHAIRUDDIN,MM selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Batam dengan menyatakan bahwa atas nama NURYANTI adalah anak ke-2 dari pasangan CUNGKING (AYAH) dan SITI AMINAH (ISTRI).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017, bertempat di Kamar nomor 6 penginapan KHARISMA Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURYANTI", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, setelah pertengkaran mulut tersebut terdakwa dan korban tidak lagi membahas tentang kelanjutan hubungan terdakwa dan korban, namun korban masih saja terus bercerita tentang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut, dan beberapa hari kemudian yaitu pada malam hari di rumahnya saudara SAPO di Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa dan korban kembali bertengkar mulut lagi, kemudian pada besok paginya korban memberitahukan kepada terdakwa, bahwa terdakwa akan diberhentikan oleh MR. DEREN dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung bersiap-siap untuk pergi ke Labuan Bajo yang mana pada pagi itu juga terdakwa langsung berangkat ke Labuan Bajo dan sebelum berangkat terdakwa sempat mengatakan kepada korban dengan kata-kata "KALAU KAMU KE LABUAN BAJO KAMU HUBUNGI SAYA" dan korban menjawab "YA" dan keesokan harinya korban datang ke Labuan Bajo, dan setelah sampai di Labuan Bajo korban memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) bahwa dia sudah ada di Labuan Bajo dan menginap di penginapan KHARISMA, kemudian terdakwa membalas pesan singkatnya dengan mengatakan "iya nanti saya kesitu". kemudian keesokan hari terdakwa bersama korban pergi ke penginapan KHARISMA dan bertemu saksi H. FAUZAN selaku pemilik penginapan dan pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan), kemudian terdakwa bersama korban langsung menuju ke lantai 3 (tiga) melalui tangga, setelah sampai di dalam kamar 006 terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan "KAMU BETUL-BETUL SERIUS SAMA SAYA ATAU CUMA MAIN-MAIN" korban menjawab " KAMU KENAPA" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK SAYA HANYA TANYA SAJA" selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "KENAPA KAMU CEMBURU SAMA LAKI-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI ITU” terdakwa menjawab “IA, KAMU SUKA NGAK SAMA LAKI-LAKI ITU” korban mengatakan “KALAU IA KENAPA KALAU TIDAK KENAPA” kemudian terdakwa mengatakan “KITAKAN PERNAH JANJI SEPAKAT MAU NIKAH” dan korban mengatakan “KAMU ITU BAHAS NIKAH-NIKAH TERUS” kemudian terdakwa mengatakan “SIAPA TAHU KAMU CUMA MAIN-MAIN SAMA SAYA” dan selanjutnya korban mengatakan “TIDAK USAH BAHAS” setelah itu terdakwa diam dan korban juga diam dan kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban “apa kamu main-main sama saya, apa kamu anggap saya ini gigolo” korban menjawab “kamu tidak usah bahas-bahas itu lagi” terdakwa jawab “bukannya begitu” kitakan udah sepakat mau nikah “korban jawab” udahlah tidak usah bahas” kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras ujung deretan kamar tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan) datang dan menyalakan lampu teras dan langsung turun ke bawah lagi dan setelah saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan) turun ke bawah terdakwa masuk ke dalam kamar sampai di dalam kamar terdakwa duduk di atas tempat tidur yang mana korban posisi tiduran di sebelah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “kalau kamu suka sama laki-laki itu bilang, soalnya saya mau cepat nikah sama kamu” di jawab korban “ngak usah bahas itu” sambil korban bangun dan duduk di tempat tidur, karena jawaban korban terus saja begitu terdakwa langsung emosi, selanjutnya terdakwa bangun dari duduk dan langsung mendorong korban hingga korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung naik dan duduk di atas perut korban sambil mencekik lehernya dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan sebelah kiri yang mana pada saat itu korban sempat berontak dengan cara kedua tangannya memegang tangan kiri terdakwa dan berupaya untuk melepaskan cekikan terdakwa, namun terdakwa tidak melepaskan tangannya dan terus mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu kedua tangan terdakwa sudah mencekiknya lalu korban berusaha untuk melepaskan cekikan terdakwa dengan cara memegang kedua tangan terdakwa hingga kedua tangan korban sampai terlepas dengan sendirinya dan sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari lehernya dan terdakwa baru sadar kalau korban sudah meninggal dan pada saat itu terdakwa sempat menyodorkan jari telunjuk terdakwa ke arah hidung korban dan terdakwa tidak merasakan hembusan nafasnya lagi terus terdakwa langsung menangis dan mencium korban di bagian dahinya kemudian terdakwa mengucapkan Adzan (secara islam) di telinganya setelah itu terdakwa panik tidak tahu mau taruh dimana jenazah korban dan pakai apa tempatnya sehingga terdakwa diam dan berpikir

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai karung untuk membawa jenazah korban, setelah itu terdakwa pergi membeli karung di Toko Surya Jaya dengan menggunakan ojek dan pada saat itu terdakwa membeli karung sebanyak dua buah karung, dan setelah membeli karung tersebut terdakwa kembali ke penginapan KHARISMA dengan menggunakan ojek yang sama, setelah sampai di penginapan KHARISMA terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah korban ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian korban dan langsung memandikannya, setelah selesai memandikannya terdakwa mengangkat korban ke tempat tidur dan memakaikan pakaian, setelah itu terdakwa Adzan kan (secara Islam) lalu memasukkan jenazah korban kedalam karung serta seluruh pakaian korban yang berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengikat karung tersebut dengan menggunakan tali rafia dan kain sobekan, setelah itu terdakwa turun dan keluar dari penginapan tersebut untuk menyewa sepeda motor di pelabuhan Pelni Labuan bajo, kemudian terdakwa membawa jenazah korban turun ke bawah dengan cara memikul dan turun melalui tangga samping menuju depan penginapan ke tempat sepeda motor yang terdakwa parkir, setelah itu terdakwa langsung meletakkan karung yang berisikan jenazah korban tersebut di bagian depan sepeda motor dan membawanya melalui gang samping kanan penginapan menuju Kantor Pelni yang lama menuju ke atas kemudian belok kiri setelah sampai di pertigaan kampung ujung terdakwa belok kanan ke arah Café Paradise, kemudian sesampai di pasar Wae Kesambi terdakwa berhenti untuk putar balik ke arah bukit cinta dan setelah terdakwa sampai di tikungan tempat banyak sampah terdakwa berhenti dan menurunkan karung yang berisi jenazah korban dan kemudian meletakkannya di pinggir jalan raya yang bertebing dan pada saat itu terdakwa sempat melihat karung tersebut terguling kebawah lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju pintu masuk ke pelabuhan Pelni Labuan Bajo untuk mengembalikan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor tersebut terdakwa membayar sewa motor kepada pemiliknya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke penginapan KHARISMA dengan mengambil barang-barang milik korban berupa satu unit Laptop merk HP beserta alat casnya, HP merk Iphone, dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kartu ATM dan kartu Game, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik korban dan terdakwa bawa keluar dari penginapan menuju pelabuhan Pelni Labuan Bajo, selanjutnya terdakwa menginap di kapal milik teman terdakwa, kemudian pada keesokan harinya terdakwa kembali ke penginapan KHARISMA dan bertemu dengan saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan), dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi AGNES DINCE GEDE (karyawan penginapan) bertanya kepada terdakwa "ibu dimana" terdakwa menjawab "ada", kemudian terdakwa naik ke atas kamar 006 yang terletak di lantai 3 untuk menyimpan kunci di pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan bertemu saksi H. FAUZAN selaku pemilik penginapan yang pada saat itu menunggu meja receptionis, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan penginapan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.R/08/VeR/I/2018/Biddokes tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan oleh dr. NI LUH ENY ASTUTI. SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan :

1. Kerangka manusia berasal dari satu orang, perkiraan jenis kelamin perempuan, usia dewasa muda, perkiraan tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter.
2. Ditemukan patah tulang pada tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang iga, tulang belikat, tulang belakang, tulang pinggul, tulang panjang dan tulang pendek akibat kekerasan benda tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan surat keterangan ahli nomor : R/17182/I/2018/Lab.DNA tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Drs. PUTUT T. WIDODO,DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA dengan hasil Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak berbantahkan secara genetic bahwa : tulang tangan, nomor register label barang bukti : Reg/80/XI/2017/Sat Reskrim, berjenis kelamin perempuan teridentifikasi sebagai anak biologis dari SITI AMINAH.

Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga nomor : 2171042709070011 tanggal 27 september 2007 dan ditandatangani oleh DRS. SANDRI KHAIRUDDIN,MM selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Batam dengan menyatakan bahwa atas nama NURYANTI adalah anak ke-2 dari pasangan CUNGKING (AYAH) dan SITI AMINAH (ISTRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Jefri Doko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penemuan tulang yang diduga kerangka manusia pada hari Jumat tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan lintas arah ujung bandara/Bukit Cinta ke Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di dekat semak-semak bambu hutan di pinggir tikungan jalan raya di bawah jalan yang biasanya orang membuang sampah liar ;
- Bahwa pada awalnya saksi menyuruh anak Gregorius Stenes Tekong dan Albertus Agung untuk potong bambu di bukit cinta, selang beberapa waktu mereka kembali menemui saksi dan mengatakan jika mereka menemukan tulang tengkorak kepala di pohon bambu, kurang lebih jarak dari jalan raya 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi sempat tidak percaya, namun setelah saksi pergi ke tempat itu dan memeriksanya, ternyata benar ada tengkorak. Melihat tengkorak tersebut, keesokan harinya saksi melapor ke polisi di TPI KP3, kemudian saksi bersama dengan pihak kepolisian memeriksa kembali ke lokasi kejadian ;
- Bahwa selain tengkorak, pada saat itu Polisi menemukan baju, rambut yang berwarna pirang, tulang paha, tulang tangan, karung plastik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tengkorak tersebut tengkorak milik siapa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak memberikan tanggapan ;

2. Saksi FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah hilangnya Saudari Nuryanti ;
- Bahwa pada awalnya Saudari Nuryanti pernah menginap / check-in di Hotel milik saksi yaitu Hotel Kharisma yang terletak di pinggir jalan, depan Pelni di Kamar No. 006, kira-kira setelah lebaran bulan Juli tahun 2017 selama 2 (dua) hari 1(satu) malam ;
- Bahwa Saudari Nuryanti sering menginap berkali-kali di Hotel Karisma milik saksi untuk berbelanja perlengkapan pengerjaan Kapal ;
- Bahwa pada saat itu Saudari Nuryanti menginap / check in bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah menginap, tiba-tiba saudari Nuryanti hilang / tidak pernah muncul dan Terdakwa pada saat itu sempat bertanya apakah Ibu (saudari Nuryanti) sudah bayar atau belum, sambil menggoyang goyangkan ATM;
- Bahwa setelah memeriksa kamar pada pukul 12.00 WITA, kamar yang di sewa oleh Saudari Nuryanti sudah dalam keadaan kosong, rapih sekali, tidak ada barang-barang serta kunci kamar masih tergantung di pintu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari KTP, saudari Nuryani belum menikah ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri saudara Nuryanti yaitu kurus, kulit hitam, rambut panjang. Pada saat check in, saudara Nuryanti mengenakan pakaian sweater yang ada topi warna abu-abu, lengan panjang, celana leging panjang warna hitam, serta membawa tas ransel kecil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi ALBERTUS AGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah penemuan tulang yang diduga kerangka manusia pada hari Jumat tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan lintas arah ujung bandara/Bukit Cinta ke Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di dekat semak-semak bambu hutan di pinggir tikungan jalan raya di bawah jalan yang biasanya orang membuang sampah liar ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat sekitar pukul 10.00 WITA, saksi dan saudara Gregorius Sandri sedang mencari bambu hutan di sekitar jalan raya Binongko-Bukit Cinta, kemudian saudara Gregorius Sandri memberitahukan kepada saksi "Agung ada Tengkorak" saat itu saksi berjalan mendekati saudara Gregorius Sandri dan melihat ada tengkorak kepala manusia bagian rahang atas ke atas yang berada di bawah bambu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi dan saudara Gregorius Sandri langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada paman saudara Gregorius Sandri yang bernama Jefri ;
- Bahwa karena Bapak Jefri tidak percaya, saksi bersama Bapak Jefri kembali ke lokasi penemuan tulang tengkorak tersebut dan ternyata tulang tersebut masih ada. Setelah itu Bapak Jefri melaporkan pada Polisi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan petugas dari kepolisian memeriksa kembali lokasi penemuan tulang tengkorak tersebut dan ditemukan bagian tulang lainnya seperti tulang bagian rahang bawah hingga tulang ekor dan di bagian atas pohon bambu ada baju serta karung, 1 (satu) karung utuh, yang lainnya robek-robek ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

**4. Saksi GREGORIUS STENES TEKONG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penemuan tulang yang diduga kerangka manusia pada hari Jumat tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan lintas arah ujung bandara/Bukit Cinta ke Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di dekat semak-semak bambu hutan di pinggir tikungan jalan raya di bawah jalan yang biasanya orang membuang sampah liar ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang memotong bambu, yang pada awalnya yaitu hari Jumat sekitar pukul 10.00 WITA, saksi dan saudara Albertus Agung sedang mencari bambu hutan di sekitar jalan raya Binongko-Bukit Cinta, kemudian saksi memberitahukan kepada saudara Albertus Agung "Agung ada Tengkorak" ;
- Bahwa setelah saksi melihat tengkorak tersebut berada di bawah pohon bambu, tetapi hanya bagian rahang atas ke atas, tidak melihat bagian rahang bawah, sudah tidak ada daging atau rambut yang menempel pada tengkorak tersebut, juga tidak ada pakaian ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang dan memberitahukan nya kepada Bapak Jefri (paman saksi) ;
- Bahwa karena tidak percaya, Bapak Jefri mengajak saksi untuk memeriksa tulang tengkorak tersebut keesokan harinya tanggal 4 Novemebr 2017 sekitar pukul 13.00 WITA. Kemudian keesokan harinya tanggal 5 Novemberi 2017 Bapak Jefri melaporkan pada petugas kepolisian. Setelah itu bersama-sama dengan petugas dari kepolisian memeriksa kembali lokasi penemuan tulang tengkorak tersebut dan ditemukan bagian tulang lainnya seperti tulang bagian rahang bawah hingga tulang ekor, di bagian atas pohon bambu terdapat baju dan juga karung, 1 (satu) karung utuh, yang lainnya robek-robek ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi AGNES DINCE GEDE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah penemuan tulang yang diduga kerangka manusia dan/atau pembunuhan ;
- Bahwa saksi mengenai saudari Nuryanti dan Terdakwa karena Saudara Nuryanti dan Terdakwa karena sering menginap bersama-sama di Hotel Karisma tempat saksi bekerja ;
- Bahwa biasanya saudara Nuryanti menginap di Hotel Karisma 1 (satu) bulan 3 (tiga) kali, dan terakhir saksi mengetahui Saudara Nuryanti menginap bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu saat saudari Nuri check-in di Hotel Kharisma. Saksi mengetahui ketika sekitar pukul 17.30 WITA saat saksi hendak menyalakan lampu di teras lantai 3 (tiga) Hotel Kharisma saksi melihat ada perempuan yang saksi yakini itu adalah saudari Nuryanti berada di kamar nomor 6 (enam) dan saat itu Nuryanti tersebut posisinya berada di atas tempat tidur sedang bermain HP (handphone) dan saksi juga mendengar ada suara air dari kamar mandi. Sehingga saksi berpikir bahwa yang di kamar Mandi adalah Terdakwa yang sering menginap bersama di Hotel. Hingga akhirnya saksi mengetahui jika yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan check-out kamar nomor 6 tersebut adalah Terdakwa dan sementara saksi tidak melihat saudara Nuri keluar dari Hotel ;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke Hotel Kharisma dan langsung menuju ke atas, tidak lama kemudian ia turun lagi dan bertanya kepada saya "Uang penginapan Ibu sudah dibayar?" dan saat itu saya jawab "Belum", lalu laki-laki tersebut menyampaikan "Uangnya ada di atas meja kamar nomor 6", tetapi saat itu laki-laki tersebut tidak tahu uangnya untuk apa dan setelah itu laki-laki tersebut naik kembali ke kamar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 WITA laki-laki tersebut turun kembali dan langsung pergi keluar dari Hotel Kharisma ;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA saksi naik ke lantai 3 (tiga) untuk mengecek kamar nomor 6 dan saat itu kamar tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lagi. Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah botol minuman kosong, 2 (dua) kaleng Bir kosong dan sisa puntung rokok. Sedangkan spreng kamar tersebut sudah tidak beraturan ;

- Bahwa ciri-ciri dari saudara Nuryanti yaitu berbadan tinggi dan berambut panjang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Nuryanti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu terhadap hubungan Terdakwa dengan saudara Nuryanti bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saudara Nuryanti berpacaran ;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. Saksi ILVIT KELNIS C, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah orang hilang yaitu Nuryanti ;
- Bahwa Nuryanti adalah rekan kerja saksi di "Everything Komodo",

dimana Nuryanti adalah Manager untuk mengurus pembuatan kapal dan sebagai seorang Manajer, Nuryanti sering ke Labuan Bajo untuk belanja barang, sehingga Nuryanti sering menginap di Hotel Kharisma ;

- Bahwa saksi mengenal Nuryanti sejak bulan Juni 2017 dan terakhir berkomunikasi dengan Nuryanti pada Bulan Agustus 2017 melalui WhatsApp dia memberitahukan kepada saya kalau dia ingin pulang ke Batam karena bapaknya sakit lalu dia chat lagi kalau dia sudah sampai di Batam ;

- Bahwa pada saat itu saksi datang ke Labuan Bajo bersama-sama dengan Nuryanti, tetapi berpisah tempat menginap dan saksi juga mengetahui jika Nuryanti sedang bersama Terdakwa ;

- Bahwa saksi menyadari Nuryanti hilang, karena saudara dari Nuryanti yang berada di Bali menghubungi saksi via WhatsApp mengatakan jika Nuryanti tidak pernah pergi ke Batam dan meminta tolong kepada saksi untuk pergi melapor hilangnya Nuryanti ke Kantor Kepolisian labuan Bajo ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa, karena rekan kerja ;
- Bahwa Saudari Nuryanti biasanya menginap di Hotel Karisma jika berada di Labuan Bajo ;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang-orang mengenai ditemukannya tulang di sekitara Bukit Cinta, Kelurahan labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Terdakwa dengan Nuryanti sebatas hanya teman kerja. Sering melihat bersama karena mereka rekan kerja, kalau di luar kantor tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan yaitu terhadap hubungan Terdakwa dengan saudari Nuryanti bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saudari Nuryanti berpacaran ;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. Saksi SAPORUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah saudari Nuryanti yang hilang ;
- Bahwa saksi dengan Nuryanti adalah rekan kerja ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Nuryanti pada hari Selasa, bulan Agustus, tahun 2017 bersama dengan saudari ILVIT saat ke Labuan Bajo untuk belanja mingguan. Dan berdasarkan pengakuan dari Nuryanti, ia akan pulang kampung karena ada keluarga yang sakit ;
- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa yang juga rekan kerja saksi ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa terlebih dahulu ke Labuan Bajo karena berhenti bekerja, kemudian menyusul Nuryanti dan ILVIT. Namun setelah itu, Nuryanti tidak pernah kembali ke Nanga Kantor ;
- Bahwa barang-barang dari Nuryanti masih berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nuryanti mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa atau tidak, tetapi terakhir Terdakwa dan Nuryanti bertengkar di luar rumah saksi, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan yaitu terhadap hubungan Terdakwa dengan saudari Nuryanti bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saudari Nuryanti berpacaran ;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

8. Saksi MUHAMAD NUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan hilangnya saudari Nuryanti ;
- Bahwa saksi dengan Nuryanti adalah rekan kerja ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan saudari Nuryanti pada bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saudari Nuryanti dengan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari saudara Nuryanti berbadan kurus, tinggi dan berambut panjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Nuryanti belum menikah ;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan yaitu terhadap hubungan Terdakwa dengan saudara Nuryanti bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saudara Nuryanti berpacaran ;  
Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. Saksi YOHANES JEBARU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan perbuatan Terdakwa yang pernah membeli karung di Toko tempat saksi bekerja yaitu di Toko Surya Jaya, yang terletak di samping Kantor Pos ;
- Bahwa Toko Surya Jaya adalah toko bahan bangunan dan saksi bekerja di Toko Surya Jaya sebagai pelayan dan mengantar barang ;
- Bahwa Toko Surya Jaya mulai buka pukul 07:30 Wita sampai waktu yang tidak ditentukan ;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Terdakwa membeli karung, saksi hanya melihat Terdakwa membeli karung ukuran 200 kilogram berwarna Putih-Merah ;
- Bahwa Terdakwa membeli karung sendirian ;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan yaitu terhadap karung yang dibeli oleh Terdakwa adalah yang warna Putih-Biru ;  
Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

10. Saksi IRWAN HARIYANDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengansaudari almarhum Nuryanti dan almarhum Nuryanti adalah adik kandung saksi, yang mana saksi dengan saudara Cungking dan saudara Siti Aminah ;
- Bahwa anak dari bapak saksi yang bernama Cungking dan Ibu saksi Siti Aminah ada dua orang yaitu saksi dengan adik saksi almarhum Nuryanti ;
- Bahwa identitas lengkap dan ciri-ciri dari almarhum saudara Nuryanti yang adalah adik kandung saksi yaitu :

Nama	: NURYANTI biasa dipanggil IMA
Tempat tanggal lahir	: Nongsa, 10 Nopember 1988
Umur	: 29 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Suku	: Keturunan Bugis/Sulawesi
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Biasanya aktif bekerja pada bidang wisata dan pernah merantau ke Australia, Singapura dan Selandia Baru

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Badan : Sekitar 160cm

Jenis Kulit : Hitam Manis

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tulang-tulang kerangka tersebut merupakan tulang kerangka dari adik kandung saksi yaitu almarhum Nuryanti dan saksi mengetahui hal tersebut karena berdasarkan permintaan dari Polisi Polres Manggarai Barat pada sekitar bulan Desember 2017 yang lalu, ibu kandung saksi yang bernama Siti Aminah telah melakukan pemeriksaan Tes DNA di Rumah Sakit Polri Jakarta untuk sebagai pembanding terhadap DNA Tulang Kerangka yang ditemukan di Bukit Cinta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut sama dengan DNA ibu saksi Siti Aminah sehingga tulang-tulang tersebut merupakan tulang kerangka adik saksi yang bernama Nuryanti ;
- Bahwa saksi dengan kedua orang tuanya tidak pernah mengetahui bahwa adik saksi almarhum Nuryanti ada di Labuan bajo, karena selama ini adik saksi almarhum Nuryanti merantau meninggalkan rumahnya yang ada di Batam dan setahu saksi almarhum Nuryanti tersebut selama ini merantau ke Bali ;
- Bahwa adik saksi almarhum Nuryanti sering pergi merantau, yang mana kedua orang tua saksi juga sudah tidak terlalu memperhatikan karena adik saksi Nuryanti susah diatur dan susah ditegur dan tidak bisa dilarang dan almarhum Nuryanti pergi dari rumahnya di Batam pada sekitar bulan Juni 2018 yang lalu dan tidak pernah pulang kembali ke rumah ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Nuryanti, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2017, di Hotel Karisma, di pinggir jalan, depan Pelni, tepatnya di dalam kamar No. 006 ;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Nuryanti menjalin hubungan pacaran semenjak tahun 2017 ketika di Labuan Bajo ;
- Bahwa pada awalnya korban Nuryanti datang dari Bali dengan menggunakan Kapal PELNI, di Pelabuhan Labuan Bajo, Nuryanti mencari kapal untuk pergi ke Nanga Kantor, sementara Terdakwa saat itu menjadi Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal yang ditumpangi Nuryanti ke Nanga Kantor. Oleh karena Korban Nuryanti sering bolak balik Labuan Bajo-Nanga Kantor untuk berbelanja, sehingga Terdakwa sering bertemu dengan korban Nuryanti ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya korban Nuryanti datang ke Labuan bajo untuk berbelanja AC (*air conditioner*), kaca, cat dan barang-barang lainnya ;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui mengenai hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban Nuryanti ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja bersama-sama dengan Korban Nuryanti di Nanga Kantor, dan korban Nuryanti menjabat sebagai Manajer ;
- Bahwa ketika bekerja di Nanga Kantor, Terdakwa tinggal di Kapal dan 1 (satu) kamar dengan korban Nuryanti ;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban Nuryanti, Terdakwa sudah dipecat oleh Pimpinan tempat kerja di Nanga Kantor karena pernah bertengkar, lalu Terdakwa kembali ke Labuan Bajo untuk mencari pekerjaan baru dan Terdakwa mengatakan kepada korban Nuryanti “nanti kalau besok ke Labuan Bajo, kamu SMS saya” ;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) – 3 (tiga) hari Terdakwa berhenti bekerja, korban Nuryanti datang ke Labuan Bajo, dan SMS Terdakwa dengan mengatakan “sekarang sudah di Labuan Bajo, kamu dimana?”, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyusul Korban Nuryanti ke Hotel Karisma dan pada saat itu korban Nuryanti berada di Lobby hotel Karisma, sehingga Terdakwa dan korban Nuryanti naik bersama-sama ;
- Bahwa sesampainya di Kamar No. 006, korban Nuryanti bertanya kepada Terdakwa “kamu sudah dapat kerja?”, Terdakwa menjawab “suah”, dan pada tengah malam, Terdakwa dan korban Nuryanti bertengkar ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Nuryanti bertengkar karena awalnya Korban Nuryanti sering membicarakan laki-laki yang sering di puji-puji, lalu korban Nuryanti mengatakan “kita sudah tidak kerja bareng” dan Terdakwa menyampaikan “kita kan sudah mau nikah, jangan lagi membicarakan laki-laki itu” Kemudian Korban Nuryanti menjawab “jangan bicarakan nikah dulu”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa?” tetapi korban Nuryanti tidak menjawab, hingga Terdakwa dan Korban Nuryanti tertidur ;
- Bahwa pagi harinya ketika Korban Nuryanti hendak berangkat ke Nanga Kantor, Terdakwa berpesan “ingat pesan saya”, lalu Korban Nuryanti menjawab “iya tapi jangan bicarakan itu lagi” dan karena bertengkar, korban Nuryanti tidak jadi berangkat ke Nanga Kantor dan tetap di Hotel Karisma , sedangkan Terdakwa pergi bekerja ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kembali ke Hotel Karisma dan bertanya kepada korban Nuryanti “kenapa tidak pulang ke Nanga Kantor? Apa laki-laki itu datang ke Labuan Bajo juga?” Korban Nuryanti menjawab “tidak ada” sehingga Terdakwa bertengkar. Oleh karena Terdakwa merasa cemburu dan menganggap Korban Nuryanti hanya mempermainkan Terdakwa, dengan melihat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Nuryanti dalam posisi berbaring di tempat tidur, Terdakwa mencekik leher korban Nuryanti dengan menggunakan 1 (satu) tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, waktu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, korban Nuryanti sempat memegang tangan Terdakwa seperti menahan kesakitan, kemudian tangannya terlepas sendiri, setelah itu Terdakwa baru sadar sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Nuryanti ;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi korban Nuryanti, ternyata sudah tidak terdengar nafasnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Toko Surya Jaya dengan sewa ojek untuk membeli 2 (dua) buah karung. Sesampainya di Hotel, Terdakwa membawa jenazah korban Nuryanti ke dalam kamar mandi untuk dimandikan. Setelah dimandikan, kemudian Terdakwa men-adzankan korban Nuryanti. Setelah itu Terdakwa memasukkan jenazah korban Nuryanti ke dalam karung, yang kemudian mengikatnya dengan menggunakan pakaian korban Nuryanti ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda motor, kemudian Terdakwa memikul karung jenazah Korban Nuryanti ke sepeda motor sewaan tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa membawa karung jenazah putar-putar dari Bukit Cinta sampai ke Wae Kesambi untuk melihat-lihat situasi, dan akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Bukit Cinta ;

- Bahwa sesampainya di Bukit Cinta, Terdakwa membuang karung jenazah korban Nuryanti di dekat pembuangan sampah. Setelah itu Terdakwa kembali ke penginapaan dan mengembalikan sepeda motor sewaan tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya, pagi hari pada saat Terdakwa turun ke lobi Hotel, ada petugas yang bertanya “ibu dimana?” Terdakwa jawab “ada di atas, ibu sudah bayar?”, oleh karena dari penjelasan petugas, Korban Nuryanti belum membayar, akhirnya Terdakwa ke kamar untuk mengambil barang-barang milik korban Nuryanti yaitu sambil mengambil barang-barang milik korban Nuryanti, yaitu Laptop, HP dan dompet dan turun lagi sambil mengatakan jika Terdakwa akan mengambil uang di ATM ;

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa kembali ke Bulukumba, sampai akhirnya Terdakwa mendapat kabar jika ada penemuan tulang di Bukit Cinta ;

- Bahwa Terakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat :

1. Visum Et Repertum No.R/08/VeR/II/2018/Biddokes tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan oleh dr. NI LUH ENY ASTUTI. SpF selaku Dokter

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan :

- Kerangka manusia berasal dari satu orang, perkiraan jenis kelamin perempuan, usia dewasa muda, perkiraan tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter.
- Ditemukan patah tulang pada tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang iga, tulang belikat, tulang belakang, tulang pinggul, tulang panjang dan tulang pendek akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

2. Berdasarkan surat keterangan ahli nomor : R/17182/I/2018/Lab.DNA tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Drs. PUTUT T. WIDODO,DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA dengan hasil Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak berbantahkan secara genetic bahwa : tulang tangan, nomor register label barang bukti : Reg/80/XI/2017/Sat Reskrim, berjenis kelamin perempuan teridentifikasi sebagai anak biologis dari SITI AMINAH ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga nomor : 2171042709070011 tanggal 27 september 2007 dan ditandatangani oleh DRS. SANDRI KHAIRUDDIN,MM selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Batam dengan menyatakan bahwa atas nama NURYANTI adalah anak ke-2 dari pasangan CUNGKING (AYAH) dan SITI AMINAH (ISTRI).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau putih yang terdapat noda;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru yang terdapat noda ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain Motif Batik yang terdapat noda ;
- 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak di bagian bahu kanan ;
- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda ;
- 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak beraturan serta terdapat tulisan warna putih di bagian depan ;
- 1 (satu) buah Bra / BH yang sudah robek tidak beraturan ;
- 1 (satu) lembar potongan celana dalam yang terdapat Noda ;
- 1 (satu) lembar baju kaos yang sudah robek tidak beraturan ;
- 2 (dua) buah Karung Plastik warna putih dan terdapat garis warna biru dan merah yang sudah robek tidak beraturan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk CHARLES & KEITH ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI ;
- 1 (satu) buah Kartu yang bertuliskan XXI GAME CARD ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merk TIGA – TIGA dan pada bagian depannya terdapat tulisan REEBOKO ;
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam merk Jemit"z;
- 1 (satu) unit Iphone warna hitam dan perak merk Aple ;
- 1 (satu) unit Laptop warna perak dan hitam merk HP ;
- 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Nuryanti, pada bulan Agustus tahun 2017, di Hotel Karisma, di pinggir jalan, depan Pelni, tepatnya di dalam kamar No. 006 ;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Nuryanti menjalin hubungan pacaran semenjak tahun 2017 ketika di Labuan Bajo dan pernah bekerja bersama-sama di Nanga Kantor. Tetapi Terdakwa sudah berhenti bekerja dan kembali ke Labuan Bajo ;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa ke Labuan Bajo, korban Nuryanti datang ke Labuan Bajo untuk membeli barang-barang keperluan pekerjaan dan SMS Terdakwa dengan mengatakan "sekarang sudah di Labuan Bajo, kamu dimana?", kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyusul Korban Nuryanti ke Hotel Karisma dan pada saat itu korban Nuryanti berada di Lobby hotel Karisma, sehingga Terdakwa dan korban Nuryanti naik bersama-sama ;
- Bahwa sesampainya di Kamar No. 006, korban Nuryanti bertanya kepada Terdakwa "kamu sudah dapat kerja?", Terdakwa menjawab "sudah", dan pada tengah malam, Terdakwa dan korban Nuryanti bertengkar dikarenakan korban Nuryanti sering membicarakan laki-laki yang sering di puji-puji, lalu korban Nuryanti mengatakan "kita sudah tidak kerja bareng" dan Terdakwa menyampaikan "kita kan sudah mau nikah, jangan lagi membicarakan laki-laki itu" Kemudian Korban Nuryanti menjawab "jangan bicarakan nikah dulu", lalu Terdakwa menjawab

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa?” tetapi korban Nuryanti tidak menjawab, hingga Terdakwa dan Korban Nuryanti tertidur ;

- Bahwa pagi harinya ketika Korban Nuryanti hendak berangkat ke Nanga Kantor, Terdakwa berpesan “ingat pesan saya”, lalu Korban Nuryanti menjawab “iya tapi jangan bicarakan itu lagi” dan karena bertengkar, korban Nuryanti tidak jadi berangkat ke Nanga Kantor dan tetap di Hotel Karisma , sedangkan Terdakwa pergi bekerja. Sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kembali ke Hotel Karisma dan bertanya kepada korban Nuryanti “kenapa tidak pulang ke Nanga Kantor? Apa laki-laki itu datang ke Labuan Bajo juga?” Korban Nuryanti menjawab “tidak ada” sehingga Terdakwa bertengkar. Oleh karena Terdakwa merasa cemburu dan menganggap Korban Nuryanti hanya memperlakukan Terdakwa, dengan melihat Korban Nuryanti dalam posisi berbaring di tempat tidur, Terdakwa mencekik leher korban Nuryanti dengan menggunakan 1 (satu) tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, waktu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, korban Nuryanti sempat memegang tangan Terdakwa seperti menahan kesakitan, kemudian tangannya terlepas sendiri, setelah itu Terdakwa baru sadar sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Nuryanti ;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi korban Nuryanti, ternyata sudah tidak terdengar nafasnya. Kemudian Terdakwa pergi ke Toko Surya Jaya dengan sewa ojek untuk membeli 2 (dua) buah karung. Sesampainya di Hotel, Terdakwa membawa jenazah korban Nuryanti ke dalam kamar mandi untuk dimandikan. Setelah dimandikan, kemudian Terdakwa men-adzankan korban Nuryanti. Setelah itu Terdakwa memasukkan jenazah korban Nuryanti ke dalam karung, yang kemudian mengikatnya dengan menggunakan pakaian korban Nuryanti ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda motor, kemudian Terdakwa memikul karung jenazah Korban Nuryanti ke sepeda motor sewaan tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa membawa karung jenazah putar-putar dari Bukit Cinta sampai ke Wae Kesambi untuk melihat-lihat situasi, dan akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Bukit Cinta ;

- Bahwa sesampainya di Bukit Cinta, Terdakwa membuang karung jenazah korban Nuryanti di dekat pembuangan sampah. Setelah itu Terdakwa kembali ke penginapan dan mengembalikan sepeda motor sewaan tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya, pagi hari pada saat Terdakwa turun ke lobi Hotel, ada petugas yang bertanya “ibu dimana?” Terdakwa jawab “ada di atas, ibu sudah bayar?”, oleh karena dari penjelasan petugas, Korban Nuryanti belum membayar, akhirnya Terdakwa ke kamar untuk mengambil

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik korban Nuryanti yaitu sambil mengambil barang-barang milik korban Nuryanti, yaitu Laptop, HP dan dompet dan turun lagi sambil mengatakan jika Terdakwa akan mengambil uang di ATM ;

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa kembali ke Bulukumba, sampai akhirnya Terdakwa mendapat kabar jika ada penemuan tulang di Bukit Cinta ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.R/08/VeR/II/2018/Biddokes tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan oleh dr. NI LUH ENY ASTUTI. SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan :

- 1) Kerangka manusia berasal dari satu orang, perkiraan jenis kelamin perempuan, usia dewasa muda, perkiraan tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter ;
- 2) Ditemukan patah tulang pada tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang iga, tulang belikat, tulang belakang, tulang pinggul, tulang panjang dan tulang pendek akibat kekerasan benda tumpul ;
- 3) Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

- Bahwa surat keterangan ahli nomor : R/17182/II/2018/Lab.DNA tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Drs. PUTUT T. WIDODO,DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA dengan hasil Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak berbantahkan secara genetic bahwa : tulang tangan, nomor register label barang bukti : Reg/80/XI/2017/Sat Reskrim, berjenis kelamin perempuan teridentifikasi sebagai anak biologis dari SITI AMINAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP .

Subsidiar : Melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj





2. Unsur "dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu" ;
3. Unsur "menghilangkan / merampas nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **AGUS TRI TUNGGA Alias AGUS** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP ini adalah kaitannya dengan matinya orang lain, in casu Korban Nuryanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat Kumulatif, maka unuk dapat dikatakan unsur ini terbukti maka semua elemen dalam unsur ini haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dalam teori hukum pidana diajarkan ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan teori kesengajaan diatas, maka pada prinsipnya untuk adanya perbuatan "dengan sengaja" maka si pelaku harus menginsafi dan menyadari atas perbuatan yang dilakukan maupun kemungkinan terhadap akibat yang akan terjadi, namun demikian tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut walaupun tidak ada pengakuan untuk menghendaknya, namun cukup dibuktikan dengan mengaitkan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan suatu perbuatan dapat dikategorikan dilakukan dengan "direncanakan terlebih dahulu", yaitu apabila ada atau



terdapat tenggang waktu yang cukup untuk si pelaku berpikir dengan tenang tentang apa yang akan dilakukan dan dengan cara bagaimana si pelaku akan melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dengan Korban Nuryanti menjalin hubungan pacaran semenjak tahun 2017 ketika di Labuan Bajo dan pernah bekerja bersama-sama di Nanga Kantor. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa sudah berhenti bekerja dan kembali ke Labuan Bajo dan beberapa hari setelah Terdakwa ke Labuan Bajo, korban Nuryanti datang ke Labuan Bajo untuk membeli barang-barang keperluan pekerjaan dan SMS Terdakwa dengan mengatakan “sekarang sudah di Labuan Bajo, kamu dimana?”, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyusul Korban Nuryanti ke Hotel Karisma dan pada saat itu korban Nuryanti berada di Loby hotel Karisma, sehingga Terdakwa dan korban Nuryanti naik bersama-sama ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kamar No. 006, korban Nuryanti bertanya kepada Terdakwa “kamu sudah dapat kerja?”, Terdakwa menjawab “sudah”, dan pada tengah malam, Terdakwa dan korban Nuryanti bertengkar dikarenakan korban Nuryanti sering membicarakan laki-laki yang sering di puji-puji, lalu korban Nuryanti mengatakan “kita sudah tidak kerja bareng” dan Terdakwa menyampaikan “kita kan sudah mau nikah, jangan lagi membicarakan laki-laki itu” Kemudian Korban Nuryanti menjawab “jangan bicarakan nikah dulu”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa?” tetapi korban Nuryanti tidak menjawab, hingga Terdakwa dan Korban Nuryanti tertidur. Bahwa pagi harinya ketika Korban Nuryanti hendak berangkat ke Nanga Kantor, Terdakwa berpesan “ingat pesan saya”, lalu Korban Nuryanti menjawab “iya tapi jangan bicarakan itu lagi” dan karena bertengkar, korban Nuryanti tidak jadi berangkat ke Nanga Kantor dan tetap di Hotel Karisma , sedangkan Terdakwa pergi bekerja. Sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kembali ke Hotel Karisma dan bertanya kepada korban Nuryanti “kenapa tidak pulang ke Nanga Kantor? Apa laki-laki itu datang ke Labuan Bajo juga?” Korban Nuryanti menjawab “tidak ada” sehingga Terdakwa bertengkar. Oleh karena Terdakwa merasa cemburu dan menganggap Korban Nuryanti hanya mempermainkan Terdakwa, dengan melihat Korban Nuryanti dalam posisi berbaring di tempat tidur, Terdakwa mencekik leher korban Nuryanti dengan menggunakan 1 (satu) tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, waktu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, korban Nuryanti sempat memegang tangan Terdakwa seperti menahan kesakitan, kemudian tangannya terlepas sendiri, setelah itu Terdakwa baru sadar sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Nuryanti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi korban Nuryanti, ternyata sudah tidak terdengar nafasnya. Kemudian Terdakwa pergi ke Toko Surya Jaya dengan sewa ojek untuk membeli 2 (dua) buah karung. Sesampainya di Hotel, Terdakwa membawa jenazah korban Nuryanti ke dalam kamar mandi untuk dimandikan. Setelah dimandikan, kemudian Terdakwa menadzankan korban Nuryanti. Setelah itu Terdakwa memasukkan jenazah korban Nuryanti ke dalam karung, yang kemudian mengikatnya dengan menggunakan pakaian korban Nuryanti. Selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda motor, kemudian Terdakwa memikul karung jenazah Korban Nuryanti ke sepeda motor sewaan tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa membawa karung jenazah putar-putar dari Bukit Cinta sampai ke Wae Kesambi untuk melihat-lihat situasi, dan akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Bukit Cinta. Sesampainya di Bukit Cinta, Terdakwa membuang karung jenazah korban Nuryanti di dekat pembuangan sampah. Setelah itu Terdakwa kembali ke penginapan dan mengembalikan sepeda motor sewaan tersebut ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pagi hari pada saat Terdakwa turun ke lobi Hotel, ada petugas yang bertanya "ibu dimana?" Terdakwa jawab "ada di atas, ibu sudah bayar?", oleh karena dari penjelasan petugas, Korban Nuryanti belum membayar, akhirnya Terdakwa ke kamar untuk mengambil barang-barang milik korban Nuryanti yaitu sambil mengambil barang-barang milik korban Nuryanti, yaitu Laptop, HP dan dompet dan turun lagi sambil mengatakan jika Terdakwa akan mengambil uang di ATM ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa pada awalnya bertanya kepada korban Nuryanti dan karena merasa tidak puas dengan jawaban korban Nuryanti dan terus bertengkar, Terdakwa emosi dan kemudian mencekik dengan menggunakan 1 (satu) tangan kiri dan ketika korban Nuryanti memegang tangan Terdakwa, barulah Terdakwa menggunakan kedua tangan untuk mencekik hingga korban Nuryanti sudah tidak bernafas lagi. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan ada perasaan emosi dan tidak puas, sehingga Terdakwa bertindak dengan tidak berfikir secara tenang atau tidak punya kesempatan berfikir secara tenang, tentang apa yang akan dilakukan terhadap korban Nuryanti. Bahwa meskipun Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu, dengan mencekik leher korban Nuryanti menggunakan kedua tangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa leher merupakan bagian vital dari tubuh (untuk pernafasan) manusia dan apabila dicekik, terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan dapat mengakibatkan orang meninggal dunia. Tetapi dengan pengetahuan tersebut Terdakwa terus mencekik leher korban yang seorang perempuan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaganya sebagai seorang laki-laki hingga korban Nuryanti tidak bisa bernafas dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bukanlah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur dalam unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur selanjutnya dari Pasal 340 KUHP. Sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primer, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "merampas nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap pertimbangan unsur tersebut akan diambil alih untuk pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur "merampas nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dengan Korban Nuryanti menjalin hubungan pacaran semenjak tahun 2017 ketika di Labuan Bajo dan pernah bekerja bersama-sama di Nanga Kantor. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa sudah berhenti bekerja dan kembali ke Labuan Bajo dan beberapa hari setelah Terdakwa ke Labuan Bajo, korban Nuryanti datang ke Labuan Bajo untuk membeli barang-barang keperluan pekerjaan dan SMS Terdakwa dengan mengatakan "sekarang sudah di Labuan Bajo, kamu dimana?", kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyusul Korban Nuryanti ke Hotel Karisma dan pada saat itu korban Nuryanti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lobby hotel Karisma, sehingga Terdakwa dan korban Nuryanti naik bersama-sama ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kamar No. 006, korban Nuryanti bertanya kepada Terdakwa “kamu sudah dapat kerja?”, Terdakwa menjawab “sudah”, dan pada tengah malam, Terdakwa dan korban Nuryanti bertengkar dikarenakan korban Nuryanti sering membicarakan laki-laki yang sering di puji-puji, lalu korban Nuryanti mengatakan “kita sudah tidak kerja bareng” dan Terdakwa menyampaikan “kita kan sudah mau nikah, jangan lagi membicarakan laki-laki itu” Kemudian Korban Nuryanti menjawab “jangan bicarakan nikah dulu”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa?” tetapi korban Nuryanti tidak menjawab, hingga Terdakwa dan Korban Nuryanti tertidur. Bahwa pagi harinya ketika Korban Nuryanti hendak berangkat ke Nanga Kantor, Terdakwa berpesan “ingat pesan saya”, lalu Korban Nuryanti menjawab “iya tapi jangan bicarakan itu lagi” dan karena bertengkar, korban Nuryanti tidak jadi berangkat ke Nanga Kantor dan tetap di Hotel Karisma , sedangkan Terdakwa pergi bekerja. Sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kembali ke Hotel Karisma dan bertanya kepada korban Nuryanti “kenapa tidak pulang ke Nanga Kantor? Apa laki-laki itu datang ke Labuan Bajo juga?” Korban Nuryanti menjawab “tidak ada” sehingga Terdakwa bertengkar. Oleh karena Terdakwa merasa cemburu dan menganggap Korban Nuryanti hanya mempermainkan Terdakwa, dengan melihat Korban Nuryanti dalam posisi berbaring di tempat tidur, Terdakwa mencekik leher korban Nuryanti dengan menggunakan 1 (satu) tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, waktu Terdakwa mencekik dengan 2 (dua) tangan, korban Nuryanti sempat memegang tangan Terdakwa seperti menahan kesakitan, kemudian tangannya terlepas sendiri, setelah itu Terdakwa baru sadar sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Nuryanti dan membuangnya di dekat pembuangan sampah di Bukit Cinta ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/08/Ver/I/2018/Biddokes tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan oleh dr. NI LUH ENY ASTUTI. SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan : Kerangka manusia berasal dari satu orang, perkiraan jenis kelamin perempuan, usia dewasa muda, perkiraan tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter. Ditemukan patah tulang pada tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang iga, tulang belikat, tulang belakang, tulang pinggul, tulang panjang dan tulang pendek akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa benar korban yang ditemukan di dekat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj





pembuangan sampah di Bukit Cinta adalah Korban Nuryanti yang dibunuh oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor : R/17182/II/2018/Lab.DNA tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Drs. PUTUT T. WIDODO,DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA dengan hasil Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak berbantahkan secara genetic bahwa : tulang tangan, nomor register label barang bukti : Reg/80/XI/2017/Sat Reskrim, berjenis kelamin perempuan teridentifikasi sebagai anak biologis dari SITI AMINAH ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mencekik leher korban Nuryanti tersebut telah mengakibatkan korban Nuryanti meninggal dunia, dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 338 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau putih yang terdapat noda;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru yang terdapat noda ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain Motif Batik yang terdapat noda ;
- 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak di bagian bahu kanan ;
- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda ;
- 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak beraturan serta terdapat tulisan warna putih di bagian depan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra / BH yang sudah robek tidak beraturan ;
- 1 (satu) lembar potongan celana dalam yang terdapat Noda ;
- 1 (satu) lembar baju kaos yang sudah robek tidak beraturan ;
- 2 (dua) buah Karung Plastik warna putih dan terdapat garis warna biru dan merah yang sudah robek tidak beraturan ;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk CHARLES & KEITH ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI ;
- 1 (satu) buah Kartu yang bertuliskan XXI GAME CARD ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merk TIGA – TIGA dan pada bagian depannya terdapat tulisan REEBOKO ;

- 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam merk Jemit"z ;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Iphone warna hitam dan perak merk Aple ;
- 1 (satu) unit Laptop warna perak dan hitam merk HP ;
- 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam.

yang berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan barang-barang milik Korban Nuryanti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Nuryanti melalui keluarganya yaitu saksi IRWAN HARIADI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS TRI TUNGGAL Alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Lbj



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hijau putih yang terdapat noda;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru yang terdapat noda ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain Motif Batik yang terdapat noda ;
  - 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak di bagian bahu kanan ;
  - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda ;
  - 1 (satu) lembar lembar baju sweater lengan panjang yang terdapat noda dan robek tidak beraturan serta terdapat tulisan warna putih di bagian depan ;
  - 1 (satu) buah Bra / BH yang sudah robek tidak beraturan ;
  - 1 (satu) lembar potongan celana dalam yang terdapat Noda ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos yang sudah robek tidak beraturan ;
  - 2 (dua) buah Karung Plastik warna putih dan terdapat garis warna biru dan merah yang sudah robek tidak beraturan ;
  - 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk CHARLES & KEITH ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI ;
  - 1 (satu) buah Kartu yang bertuliskan XXI GAME CARD ;
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merk TIGA – TIGA dan pada bagian depannya terdapat tulisan REEBOKO ;
  - 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam merk Jemit"z.

**(untuk dimusnahkan).**

- 1 (satu) unit Iphone warna hitam dan perak merk Aple ;
- 1 (satu) unit Laptop warna perak dan hitam merk HP ;
- 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam;

**(dikembalikan kepada korban Nuryanti melalui keluarganya yaitu saksi IRWAN HARIADI).**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh **I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA DAO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **ARI WIBOWO, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**

**I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.**

**WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**VERONIKA DAO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)